

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya terkait peran Satuan Polisi Pamong Praja pada masa pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok, Penulis dapat menarik kesimpulan umum, bahwa Peran Satuan Polisi Pamong Praja pada masa pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok telah berperan aktif dengan baik sebagai garda terdepan gugus tugas pengendalian Covid 19 di Kelurahan Glodok dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019.

Adapun kesimpulan terinci aspek-aspek penelitian tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja pada masa pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok sebagai berikut.

1. Aspek Pelindungan Kesehatan Individu

Aspek pelindungan kesehatan individu adalah pelaksanaan pelindungan kesehatan pada setiap orang. Aspek ini menjelaskan mengenai pelaksanaan penertiban masker yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk memutus rantai penyebaran Covid 19 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Desease* 2019, pengenaan sanksi yang diberikan Satuan Polisi Pamong Praja kepada pelanggar yang tidak menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar rumah berupa sanksi kerja sosial atau denda administratif paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pendataan hasil penertiban yaitu prosedur pendataan pelanggar dan jumlah hasil pelanggar yang dilaporkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan tamansari melalui aplikasi *whatsapp* dan di *input* ke aplikasi elektronik Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta sebagai bahan laporan dan evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga yang pernah melakukan pelanggaran pada aspek perlindungan kesehatan individu dan dikenakan sanksi kerja sosial menyapu jalan karena tidak menggunakan masker ketika berada di luar rumah, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penindakan kepada pelanggar dengan baik, tegas dan sopan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan pemerintah yang berlaku.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja pada aspek perlindungan kesehatan individu telah dilaksanakan dengan baik. Kegiatan operasional yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penertiban masker yang secara rutin dilakukan setiap hari dapat mengubah perilaku masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan

menggunakan masker pada saat melakukan aktivitas diluar rumah dan melaksanakan vaksinasi Covid 19, walaupun masih ada masyarakat yang melakukan pelanggaran dengan tidak menggunakan masker pada saat beraktivitas di luar rumah atau berkendara sehingga perlu ditingkatkan kembali sikap tegas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas.

Kendala dan hambatan peran Satuan Polisi pamong Praja ditinjau dari aspek perlindungan kesehatan individu yaitu:

1. Kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:
 - a. Merasa prihatin kepada pelanggar sehingga mempengaruhi waktu pelaksanaan dalam pemberian sanksi kerja sosial.
 - b. Pembagian tugas anggota dalam pelaksanaan penertiban tidak teratur.
 - c. Keterbatasan alat pembersih bagi pelaksanaan sanksi kerja sosial.
 - d. Lokasi pelaksanaan penertiban yang tidak terjadwal.
2. Hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:
 - a. Masyarakat yang kurang peduli dan emosi serta keterbatasan pengetahuan tentang bahaya Covid 19.
 - b. Masyarakat yang tidak mau menggunakan masker.
 - c. Pelanggar yang mengulangi pelanggaran.

2. Aspek Pelindungan Kesehatan Masyarakat

Aspek pelindungan kesehatan masyarakat adalah pelindungan kesehatan yang menyangkut kegiatan masyarakat pada masa pandemi.

pada aspek ini penulis melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada warung makan, rumah makan dan kafe/restoran, perkantoran, tempat usaha dan tempat industri, pedagang kaki lima/lapak jajanan, area publik yang menimbulkan kerumunan orang. Apabila ditemukan pelanggaran pada tempat tersebut akan dilakukan pengenaan sanksi dengan beberapa tahapan pengulangan pelanggaran berupa teguran tertulis, sanksi penghentian sementara kegiatan, denda administratif paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pembekuan sementara izin dan/atau pencabutan izin. Pada aspek ini juga dilakukan pendataan hasil penertiban yang telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja pada masa pandemi Covid 19 ditinjau dari aspek perlindungan kesehatan masyarakat berjalan dengan baik akan tetapi kurang optimal karena masih ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh warung makan/tempat usaha tersebut dalam melaksanakan protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker pada saat kegiatan operasional usaha berlangsung dan jam operasional melebihi batas waktu yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Adapun kendala dan hambatan peran Satuan Polisi Pamong Praja pada masa Pandemi Covid 19 ditinjau dari aspek perlindungan kesehatan masyarakat dalam pengawasan dan penindakan sebagai berikut:

1. Kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:
 - a. Menentukan lokasi warung makan atau tempat usaha.
 - b. Waktu pelaksanaan pengawasan dan penindakan yang tidak terjadwal.
 - c. Kurang memahami peraturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang selalu berubah-ubah masa berlakunya dalam jangka waktu yang relatif singkat
 - d. Jumlah anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kelurahan Glodok yang terbatas
2. Hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:
 - a. Kesulitan mendapat identitas pelaku usaha atau penanggung jawab.
 - b. Pengusaha yang tidak mengikuti perkembangan peraturan pelaksanaan Covid 19.
 - c. Pengusaha atau penanggung jawab yang tidak menerima adanya pengawasan dan penindakan Satuan Polisi Pamong Praja.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, Penulis dapat memberikan saran-saran dalam peran Satuan Polisi Pamong Praja pada masa pandemi Covid 19 di Kelurahan Glodok ditinjau dari aspek perlindungan kesehatan individu dan aspek pelindunga kesehatan masyarakat sebagai berikut:

1. Aspek Pelindungan Kesehatan Individu

Penulis dapat memberikan saran pada peran Satuan Polisi Pamong Praja ditinjau dari aspek pelindungan kesehatan individu yaitu:

1. Melaksanakan pemberian sanksi kerja sosial sesuai dengan waktu yang ditentukan selama enam puluh menit untuk memberikan efek jera bagi pelanggar dan memberikan himbauan untuk tidak mengulangi pelanggaran.
2. Membuat jadwal pembagian tugas pada saat pelaksanaan penertiban.
3. *Stock* alat kebersihan agar tidak kekurangan alat pembersih bagi pelanggar yang melakukan sanksi kerja sosial.
4. Memberikan apresiasi kepada masyarakat yang terkena sanksi seperti memberikan masker, *hand sanitizer*, vitamin atau bantuan sosial lainnya sehingga Satuan Polisi Pamong Praja lebih dekat dengan masyarakat dan humanis.
5. Satuan Polisi Pamong Praja harus menindak tegas masyarakat yang melakukan pelanggaran.

2. Aspek Pelindungan Kesehatan Masyarakat

Saran yang dapat penulis berikan terkait aspek pelindungan kesehatan masyarakat adalah:

1. Membuat jadwal lokasi dan waktu pelaksanaan pengawasan dan penindakan pada warung makan atau tempat usaha.

2. Adanya sosialisasi kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja setiap perubahan peraturan terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
3. Melakukan pendekatan secara persuasif dan humanis kepada pelaku usaha yang sulit memberikan identitas dan tidak mau menerima untuk pendataan pengawasan dan penindakan.
4. Memberikan brosur atau himbauan kepada pengusaha yang tidak mengetahui perkembangan peraturan pelaksanaan protokol kesehatan pada tempat usaha.
5. Melakukan pengawasan dan penindakan secara berkala dan melakukan penindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

- Ahmad, Gatot Nazir. (2018). *Manajemen Operasi*. Jakarta Timur: Bumi Aksara.
- Basrowi dan Suwandi (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Deitiana, Tita. (2016). *Manajemen Operasional Strategi dan Analisa Service dan manufaktur*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Fahmi, Irham. (2015). *Pengantar Ilmu Administrasi Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Fuad, M, et.al. (2009). *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Narbuko, Cholid dan H. Abu Achmadi. (2015). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sunyoto, Danang dan Danang Wahyudi. (2011). *Manajemen Operasional*. Yogyakarta: CAPS.
- Suharsaputra, Uhar. (2014). *Metode Penelitian*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sudaryono, DR. (2015). *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta Pusat: Lentera Ilmu Cendekia.
- Suparyanto, RW dan Abdul Bari. (2016). *Pengantar Bisnis: Konsep, Realita dan Aplikasi pada Usaha Kecil*. Tangerang: PT. Pustaka Mandiri.
- STIA LAN Jakarta. (2017). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Sarjana Terapan*. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Silalahi, Ulbert. (2020). *Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi*. Bandung: CV. Sinar Baru.

Zakiyudin, Ais. (2016). *Manajemen Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

B. Jurnal/Karya Ilmiah

Agustina, Lidya. (2009). *Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, dan Kelebihan Peran Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor*. Jurnal Akuntansi Vol.1 No.1 Mei 2009:40-69 Diperoleh dari <https://media.neliti.com/media/publications/73553-ID-pengaruh-konflik-peran-ketidakjelasan-pe.pdf>

Hidayat, Anwar. (2017, 03 Februari). *Metode Penelitian: Pengertian, Tujuan, Jenis*. Diperoleh dari <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>

Hutami, Gartiria dan Anis Chariri. (tt). *Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang)*. Diperoleh 29 September 2021 dari <https://core.ac.uk/download/pdf/11730081.pdf>

Ida Bagus Bayu Pratama, et. al. (2021) *Kewenangan Satpol PP Provinsi Bali Mengeluarkan Surat Bukti Pelanggaran Terhadap Pemangku Kepentingan yang Melanggar Protokol Kesehatan*, 228. Jurnal Kertha Negara Vol.9 Nomor 3 Tahun 2021. E-ISSN: Nomor 2303-0585.

Lantaeda, Syaron Brigitte, et.al. (tt). *Peran Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*. Jurnal Administrasi Publik Volume 04 No.048.

Muhammad Irijik Hakim, et. al. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Masyarakat Kabupaten Jember*. Diakses dari <http://repository.unmuhjember.ac.id/11456/10/J.%20Artikel.pdf>

Nadhifah Dwi Lestari, et. al. *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Jawa Timur Dalam Kegiatan Operasi Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19*. Diperoleh dari <http://repository.untag-sby.ac.id/10433/8/JURNAL%20TA.pdf>

Rahmat, Pupu Saeful (2009). Penelitian Kualitatif. EQUILIBRIUM, Vol. 5 No.9, Januari - Juni 2009: 1-8 Diperoleh dari <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf>

Program Studi Manajemen FEB ULM, 13 Juni 2022:1. *Pengertian Ruang Lingkup & Fungsi Manajemen Operasional*. Diperoleh dari <http://feb.ulm.ac.id>

C.Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019

Keputusan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019.

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19).

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019

Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 987 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019*

Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1026 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease 2019*

Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1245 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease 2019*

Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1312 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease 2019*

D. Sumber Internet

WHO (*World Health Organisation*). Pertanyaan dan Jawaban terkait Coronavirus. Diperoleh 26 Mei 2021 dari <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (Maret 2020). Pertanyaan dan Jawaban Terkait Covid 19. Diperoleh dari <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>

Kementerian kesehatan Republik Indonesia. Cara Cegah Penularan Covid 19 di Masyarakat. (31 Maret 2020). Diperoleh dari <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20200331/5133667/cara-cegah-penularan-covid-19-masyarakat/>

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT. Profil Kelurahan Glodok Tugas Pokok dan Fungsi. Diperoleh Oktober 2021 dari <https://barat.jakarta.go.id/v15/?p=kelurahan&node=154#Profil>

Liputan 6: <https://www.liputan6.com/news/read/3293295/sejarah-nama-glodok-dan-peninggalannya>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Pengembangan Instrumen Penelitian	115
Lampiran 2. Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi	117
Lampiran 3. Surat Penelitian Penulisan Skripsi	118
Lampiran 4. Surat Keterangan Penelitian Penulisan Skripsi	119
Lampiran 5. Instrumen Penelitian	120

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A